



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Cawang binti Dolo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, Pendidikan SD, alamat Dusun Simpang (depan rumah Kepala Dusun Simpang), Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat;

melawan

Nurdin bin Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan SD, alamat Ba'doka (rumah Dg. Ngemba/depan Kantor Polda Biringkanaya), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp, tanggal 2 Maret 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Agustus 1994 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1415 Hijriah, Penggugat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp



dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor 164/16/IX/1994, tertanggal 7 September 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

- Nurdiana binti Nurdin, umur 22 tahun;
- Aldy Wiranata bin Nurdin, umur 17 tahun;
- Nur Aslam bin Nurdin, umur 13 tahun;
- Dzuljalali Wal Ikram bin Nurdin, umur 9 tahun

Keempat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun usia pernikahan berjalan selama kurang lebih 10 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat marah jika keempat anak Tergugat kurang diperhatikan oleh Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keempat anaknya;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan keempat anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi;

4. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi merantau ke Marauke dengan tujuan mencari nafkah namun kenyataannya Tergugat di rantau hanya empat kali mengirimkan nafkah buat Penggugat dan keempat anaknya dan setelah itu Tergugat tidak pernah ada lagi kabar beritanya yang tiba sama Penggugat hingga sekarang;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp*



5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 10 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nurdin bin Saleh) terhadap Penggugat (Cawang binti Dolo);
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp masing-masing tanggal 15 Maret 2016, 11 April 2016 dan 17 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA Jnp tanggal 3 Mei 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jenepono telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A14/278/HK.05/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jenepono telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A14/312/HK.05/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 4 April 2016, Penggugat hadir di persidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga biaya perkara untuk memanggil telah habis;

Menimbang, bahwa karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A14/278/HK.05/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp*



perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jenepono telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A14/312/HK.05/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

#### M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 50/Pdt.G/2016/PA Jnp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 Hijriyah, oleh FADILAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IDRIS, S.H.I. dan HILMAH ISMAIL, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp





tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IDRIS, S.H.I.

FADILAH, S.Ag.

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MUNAWARAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. A T K	= Rp 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 610.000,-
4. Materai	= Rp. 6.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
Jumlah	= Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Jnp